



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian, dipandang perlu membentuk Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPPK, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BPPK dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.

Pasal 2

BPPK mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPK menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. pembinaan kegiatan pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. pemantauan kegiatan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian;
- d. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas BPPK secara berdayaguna dan berhasil guna;
- e. pemberdayaan peran lembaga swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata dan kesenian.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

BPPK terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian;
- d. Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi;
- e. Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat;

f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan kebijakan nasional di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan kebijakan nasional pemerintah;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala

Pasal 7

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Wakil Kepala mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK;
- b. mewakili Kepala dalam memimpin BPPK, dalam hal Kepala berhalangan.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengembangan Produk

Pariwisata dan Kesenian

Pasal 9

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan, pembinaan dan kerja sama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian;
- c. pengendalian kebijakan teknis pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi

Pasal 12

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran dan promosi pariwisata dan kesenian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian.
- c. pengendalian kebijakan teknis pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Sistem Informasi

Pasal 18

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian;
- c. pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi;
- d. pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, di lingkungan BPPK terdapat Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung;
- b. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Nusa Dua Bali;
- c. Unit Pelaksana Teknis Akademi Pariwisata (Akpar) di Medan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Akademi Pariwisata (Akpar) di Ujung Pandang.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Semua unsur di lingkungan BPPK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Wakil Kepala adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan Eselon Ia, atau serendah rendahnya Eselon Ib.

Pasal 24

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lain di lingkungan BPPK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kedudukan BPPK.
- (2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi pengembangan kepariwisataan dan seni telah dapat sepenuhnya dilakukan oleh swasta, maka BPPK dibubarkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPK ditetapkan oleh Kepala setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID